

BAB IV

SIMPULAN

PT XX merupakan UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2007 di Boyolali, Jawa Tengah dan merupakan usaha yang bergerak dalam jual beli baja ringan dan pemasangan berbagai konstruksi terkait dengan renovasi rangka atap yang menggunakan struktur rangka baja ringan. Usaha yang dijalankan oleh PT XX tersebut melayani berbagai pelanggan seperti perseorangan, pemerintahan, perusahaan swasta, dan jasa pengembang perumahan yang membutuhkan struktur atap baja ringan. PT XX berhasil mencapai rata rata peredaran bruto dalam setahun sebesar Rp2.934.324.200 jumlah tersebut sudah memenuhi sebagai syarat UMKM kriteria usaha menengah yang tertuang dalam UU Nomor 20/2008 tentang UMKM.

PT XX selama ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif yang dikenakan pada PT XX sesuai dengan peraturan tersebut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto setiap bulannya. Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh PT XX dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 PT XX memperoleh peredaran bruto dari hasil penjualan barang dagang tanpa memperhitungkan pendapatan dari jasa konstruksi pemasangan rangka atap sebesar Rp 234.324.200 dalam setahun maka sesuai dengan regulasi PP 23/2018 dikenakan tarif 0,5% dari penjualan kotor baja ringan setiap bulan. Berdasarkan wawancara penulis ternyata peredaran bruto yang dilaporkan oleh PT XX belum termasuk pendapatan yang diterima dari usaha jasa pemasangan rangka atap. Untuk pendapatan yang diterima dari pemasangan rangka atap bisa dikenai PPh pasal 4 ayat 2 jika PT XX memiliki Surat Badan Usaha dan memiliki masuk kualifikasian usaha jasa konstruksi.
2. Berdasarkan regulasi yang termuat pada PP 23/2018 pasal 5. Penggunaan tarif PPh Final sebesar 0,5% berlaku paling lama, yaitu selama tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Apabila terdaftar sejak tahun pajak 2018 pengenaan tarif PPh Final berlaku hingga akhir tahun pajak 2020. Merujuk pada ketentuan yang berlaku maka seharusnya PT XX pada tahun 2021 telah menggunakan perhitungan PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 2a dan pasal 31 E UU PPh. Berdasarkan perhitungan sederhana yang dilakukan penulis didapatkan pajak terutang PT XX pada tahun 2021 menggunakan tarif umum PPh badan sebesar Rp1.037.836,00 nominal tersebut yang seharusnya menjadi pajak terutang PT XX yang harus dibayarkan pada saat penyampaian SPT. PT XX wajib membayar atau menyetorkan pajak kurang bayarnya

sebesar Rp1.037.836,00. Pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir SPT 1771 dengan batas waktu penyampaian bulan April tahun 2022.

3. Penghasilan yang diterima oleh PT XX atas jasa perancangan dan pemasangan rangka atap baja ringan dapat dikenai regulasi pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. Penjelasan terkait dengan mengapa menggunakan ketentuan PPh pasal 4 ayat 2 dibandingkan dengan PPh pasal 23 karena definisi dari usaha jasa konstruksi, yaitu sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan suatu bangunan relevan dengan jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT XX, dalam penghasilan pemasangan rangka atap terpisah dari penghasilan yang diterima dari penjualan baja ringan, dan dalam ketentuan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tidak terdapat jasa atas pemasangan rangka atap yang relevan terkait dengan jasa lain yang tertuang dalam PMK tersebut. Sehubungan dengan itu, penulis akan membahas mengenai perpajakan yang dapat dikenai PT XX terhadap jasa konstruksi pemasangan rangka atap. Dengan mempergunakan data peredaran bruto pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa PT XX belum memiliki SBU dan tidak masuk usaha kualifikasian. PT XX dikenakan tarif sebesar 4% sesuai dengan regulasi yang termuat dalam PP 51 tahun 2008. Berdasarkan perhitungan penulis diketahui bahwa PT XX harus membuat bukti potong kepada penerima jasa konstruksi sebesar Rp108.000.000,00 atau PPh terutang PT XX sebesar Rp108.000.000,00

4. PT XX tidak memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah tahun 2021 karena PT XX kurang mendalami informasi mengenai insentif tersebut, prosedur yang diterapkan sebelum memanfaatkan insentif tersebut menurut PT XX membingungkan, serta dalam penyampaian realisasi Pendapatan tersebut, terdapat pendapatan dari PT XX yang tidak dilaporkan selama ini kepada DJP. Jadi, jika PT XX ingin memperoleh insentif ini akan membuat PT XX diaudit oleh pihak DJP dan membuat PT XX dikenai sanksi oleh DJP.
5. Taat pajak yang dilakukan oleh PT XX bukan semata mata dikarenakan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak badan, melainkan juga memberikan manfaat berupa kredibilitas lebih dimata calon konsumen, dapat mengikuti tender yang diadakan oleh badan pemerintah karena syarat dalam tender biasanya terdapat NPWP dan dokumen terkait taat pajak, dan dalam melakukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan tidak terhalang syarat NPWP dan taat pajak bisa menjadi poin lebih dalam memberikan kredit kepada PT XX.